

**REKAYASA PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI
PELANGKAHAN NIKAH STUDI KASUS DI DESA MUSUK
KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN PERSPEKTIF
TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

AMIN HIDAYAT

NIM. 19103060084

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710802 200604 2 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari realitas masyarakat Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Dimana masyarakat memiliki tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah. Tradisi ini dilaksanakan oleh seorang kakak ketika sang adik ingin menikah mendahului kakaknya dengan cara sang kakak harus menikah terlebih dengan janda jompo untuk syarat agar sang adik tidak dianggap menikah melangkai kakaknya. Tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah merupakan tradisi turun-temurun yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Musuk. Hal ini yang melatarbelakangi penyusun melakukan penelitian ini, dimana fokus dari penelitian ini adalah mengeksplorasi dan untuk mengetahui bagaimana tradisi ini dilaksanakan di Desa Musuk, terutama terkait perbedaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *ushul fiqh*, yaitu menggunakan teori *urf*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian di lapangan digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait proses pelaksanaan tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah dan pandangan tokoh Adat dan tokoh Islam di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Oleh karena itu pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara pada informan dan dokumentasi. Dimana informan yang ditunjuk adalah Tokoh Adat dan Tokoh Islam di Desa Musuk.

Berdasarkan hasil penelitian tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah menurut pandangan tokoh Islam di Desa Musuk berbeda pendapat. Dua tokoh tidak membolehkan sedangkan satu tokoh membolehkan. Kedua tokoh Islam tidak membolehkan karena didalam proses upacara tradisi tersebut seorang kakak harus dibebankan dengan macam-macam syarat adat seperti memberikan sri kawin dan uang kepada orang yang akan dinikahi secara rekayasa hingga menikah dengan duda jompo atau janda jompo. Sedangkan satu tokoh Islam berpandangan tradisi rekayasa pernikahan di Desa Musuk adalah perbuatan yang baik, karena merupakan bentuk menghormati adat yang sudah ada sejak jaman dulu biasanya pernikahan harus dilakukan dari yang tua hingga yang muda. Jika dilihat dari segi pelaksanaan tradisi rekayasa pernikahan di Desa Musuk tergolong ke dalam '*Urf fasid*, yaitu sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan syara'. Karena dalam proses pelaksanaannya merugikan salah satu pihak yaitu seorang kakak yang diharuskan menikah secara rekayasa dengan duda jompo atau janda jompo serta memberikan sri kawin dan uang sebagai tanda terimakasih. Sedangkan tradisi rekayasa pernikahan yang dilaksanakan di Desa Musuk bertentangan dengan UU Nomer 1 Tahun 1974 karena pernikahan yang dilaksanakan tidak bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: *Pelangkahan, 'Urf, Tokoh Adat, Tokoh Islam*

ABSTRACT

This research departs from the reality of the people of Musuk Village, Sambirejo District, Sragen Regency. Where people have a tradition of engineering marriages as an effort to avoid marriage steps. This tradition is carried out by an older brother when his younger sibling wants to marry before his older sibling by means of which the older sibling must marry first to an elderly widow as a condition so that the younger sibling is not considered to have married their older sibling. The tradition of engineering marriage as an effort to avoid marriage is a hereditary tradition among the people of Musuk Village. This is the background for the authors to conduct this research, where the focus of this research is to explore and to find out how this tradition is carried out in Musuk Village, especially regarding differences in the views of traditional leaders and Islamic religious leaders.

This study uses the ushul fiqh approach, which uses the urf theory. The type of research used is field research. Research in the field is used to obtain information related to the process of implementing the wedding engineering tradition as an effort to avoid marriage steps and the views of traditional leaders and Islamic leaders in Musuk Village, Sambirejo District, Sragen Regency. Therefore the collection of data used in this study is interviews with informants and documentation. Where the appointed informants are traditional leaders and Islamic leaders in Musuk Village.

Based on the results of research on the tradition of engineering marriages as an effort to avoid marriage steps, according to the views of Islamic leaders in Musuk Village, they differed. Two figures do not allow while one character allows. The two Islamic leaders did not allow this because in the process of this traditional ceremony, an older brother must be burdened with various customary conditions, such as giving a marriage contract and money to someone who will be married by engineering to marrying an elderly widower or an elderly widow. Meanwhile, one Islamic figure believes that the tradition of engineering marriage in Musuk Village is a good deed, because it is a form of respect for customs that have existed since ancient times, that marriages must be carried out from the old to the young. When viewed from the perspective of the implementation of the wedding engineering tradition in Musuk Village, it belongs to 'Urf fasid, which is a tradition that has become a habit of the community, but is contrary to syara'. Because in the process of implementation it is detrimental to one of the parties, namely an older sister who is required to marry an elderly widower or an elderly widow and give a sri-marriage and money as a sign of gratitude. Meanwhile, the wedding engineering tradition that was carried out in Musuk Village was contrary to Law Number 1 of 1974 because the marriage that was carried out did not aim to form a happy and eternal family based on Belief in One Supreme God.

Keywords: Stepping, 'Urf, Traditional Leaders, Islamic Leaders



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274) 512840 Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Amin Hidayat

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amin Hidayat
NIM : 19103060084
Judul : Rekayasa Pernikahan Sebagai Upaya Menghindari
Pelangkahan Nikah Studi Kasus di Desa Musuk Kecamatan
Sambirejo Kabupaten Sragen Jawa Tengah Perspektif Tokoh
Adat dan Tokoh Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2023

26 dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197080220060420001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-905/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : REKAYASA PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI PELANGKAHAN
NIKAH STUDI KASUS DI DESA MUSUK KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIN HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060084
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d3631188fde



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e3490433483



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64e2bbebf4d6



Yogyakarta, 27 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e4326b8af48



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274) 512840 Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Hidayat
NIM : 19103060084
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2023

26 dzulqa'dah 1444 H

Saya yang Menyatakan,



Amin Hidayat

NIM: 19103060084

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Biarkan saja mereka tertawa, kalau kita tidak pernah berjuang sampai akhir, kita tidak akan pernah tahu walaupun melihatnya ada di depan mata"

(Marshal D Teach)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:
BAPAK, IBU, KELUARGA DAN ORANG-ORANG YANG SAYA CINTAI**



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira

فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu
--------	--------	---------	--------------

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَسَى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah yang hanya kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan, dan mohon keampunan. Kami berlindung kepadaNya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalanNya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahyan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya dan atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “REKAYASA PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI PELANGKAHAN NIKAH STUDI KASUS DI DESA MUSUK KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Bapak Sugiyono dan Ibu Sumarni selaku orangtua saya dan mbah Sumirah selaku nenek saya yang selalu senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah saya
8. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur KH. Abdul Hakim Mahfuz dan Alm. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah)
9. Teman-teman Alumni Pondok Pesantren Tebuireng Jombang angkatan 2019 (Prisma, Fahmi, Hasbi, Katon, Afghani, Khabib).
10. Teman-teman grup WhatsApp Agenda Poro Gento (Kosim, Fikri, Riski, Ikhsan, Farkhan, Rizal, Yafi).
11. Teman-teman Kontrakan Mbah Marto (Prisma, Fahmi, Faiz, Katon, Afghani, Khabib, Rozi).
12. Kepada calon kekasih semoga kita cepat dipertemukan agar bisa selalu menemani dan mendukung saya dalam setiap proses yang saya tempuh.
13. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12

G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TEORI HUKUM PERKAWINAN DAN ‘URF	16
A. Pengertian Hukum Perkawinan	16
B. Pengertian ‘Urf.....	24
C. Pengertian Tradisi	36
BAB III REKAYASA PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI PELANGKAHAN NIKAH DI DESA MUSUK.....	42
A. Gambaran Umum Desa Musuk	42
B. Praktik Rekayasa Pernikahan Sebagai Upaya Menghindari Pelangkahan Pernikahan di Masyarakat Desa Musuk	48
C. Pandangan Tokoh Adat Mengenai Tradisi Rekayasa Pernikahan Sebagai Upaya Menghindari Pelangkahan Pernikahan.....	56
D. Pandangan Tokoh Islam Mengenai Tradisi Rekayasa Pernikahan Sebagai Upaya Menghindari Pelangkahan Nikah.....	58
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM TENTANG REKAYASA PERNIKAHAN DI DESA MUSUK	62
A. Analisis Tradisi Rekayasa Pernikahan Dalam Pandangan Tokoh Adat.....	62
B. Analisis Tradisi Rekayasa Pernikahan Dalam Pandangan Tokoh Islam.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTKA	72
LAMPIRAN 0.1 HALAMAN TERJEMAH.....	I
LAMPIRAN 0.3 SURAT REKOMENDASI RISET	VII
LAMPIRAN 0.4 SURAT KETERANGAN WAWANCARA.....	IX
LAMPIRAN 0.5 TRANSKIP HASIL WAWANCARA.....	XVII
LAMPIRAN 0.6 DOKUMENTASI TRADISI DAN FOTO BERSAMA RESPONDEN	XXIX
LAMPIRAN 0.7 CURRICULUM VITAE	XXXIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan sosial kemanusiaan melalui kekuatan akad yang secara sadar dilakukan dan diucapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu hubungan keluarga yang didasarkan pada asas sukarela kedua belah pihak. Pernikahan akan bernilai ibadah jika dilakukan untuk mencari ridha Allah SWT.¹ Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Pernikahan juga menjadi jalan untuk menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang dimakan oleh Binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami istri secara Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan. Islam menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam mengatur hubungan keluarga yang sejahtera bukan hanya secara garis besar, namun juga terperinci. Pernikahan sangat dianjurkan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk membentuk keluarga. Hal itu dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah.²

Pernikahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah agama, hukum, sosial dan budaya. Budaya secara historis sudah melekat di Indonesia karena Indonesia lahir dari berbagai macam budaya dan

¹ Muhammad Zain, dkk. *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta, Graha Cipta, 2005), Cet, 1, hlm., 23.

² *Ibid*, hlm 45.

merupakan suatu negara yang mempunyai keberagaman budaya. Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia mempunyai berbagai keanekaragaman dari budaya tradisional hingga modern. Indonesia juga mempunyai hukum adat istiadat yang berasal dari berbagai suku, antaranya suku Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, Betawi dan lain-lainnya. Adat merupakan kebiasaan sosial yang ada sejak lama yang mengatur masyarakat guna sebagai ketertiban yang ditetapkan dalam masyarakat.³ Dalam konteks budaya pernikahan merupakan salah satu tradisi yang bersifat ritualistik sebagaimana halnya aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Misalnya, pernikahan adat Jawa yang ada di masyarakat Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Adat masyarakat Desa Musuk melarang seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya.

Pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya dipandang merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan dalam keluarga karena adanya saudara yang lebih tua di atasnya yaitu kakak kandungnya sendiri. Adat masyarakat Desa Musuk secara tidak langsung menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak kandungnya dan orang tuanya tidak akan memberikan izin.

Menurut Bapak Sukatno Cipto Waluyo adalah "*sing ono pantangane iku kudu ono syarate*" (sesuatu yang menimbulkan kendala

³ Dwi Nur Fauziyyah Febtiana, Skripsi: Adat Perkawinan Kelangkah Pada Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: UII, 2020), Hal 4,

maka harus ada syaratnya).⁴ Adat di Desa Musuk terbilang cukup unik karena ketika sang adik menikah melangkahi kakaknya maka sang kakak harus melakukan rekayasa pernikahan terlebih dahulu dengan duda jompo atau janda jompo agar sang adik tidak dianggap menikah mendahului kakaknya.

Di Indonesia pernikahan harus di catat, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh karena itu pula, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itu pula sehingga pemerintah atau negara perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya.

Permasalahan tersebut seperti yang penulis temukan bahwa terdapat kasus tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelanggaran nikah di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Kasus rekayasa pernikahan ini dilakukan oleh masyarakat ketika ada seorang adik ingin menikah mendahului kakaknya. Sejauh yang ditemukan oleh penulis dalam kasus tersebut ada lebih dari tiga keluarga di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo yang melakukan tradisi tersebut. Kasus rekayasa pernikahan di

⁴ Wawancara dengan Sukatno Cipto Waluyo, Tokoh Adat Desa Musuk, tanggal 1 Maret 2023

Kecamatan Sambirejo ini diduga kuat yakni untuk menghindari terjadinya hal-hal buruk yang ditakuti.

Berangkat dari latar belakang di atas penyusun tertarik untuk mengkaji tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah yang terjadi pada masyarakat Desa Musuk. Penelitian ini hendak mengkaji perspektif tokoh Islam dan tokoh adat mengenai tradisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif tokoh Adat dan tokoh Islam terhadap tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana pandangan hukum perkawinan terhadap tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif tokoh Adat dan tokoh Islam terhadap tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari

pelangkahan nikah di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum perkawinan terhadap tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pemuka agama, tokoh agama dan masyarakat Desa Musuk kecamatan Sambirejo khususnya masyarakat Jawa pada umumnya.
- b. Kegunaan praktis Sebagai penambah wacana baru tentang Pelangkahan pernikahan dan bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Masyarakat Desa Musuk merupakan masyarakat yang sangat patuh dan taat kepada adat warisan leluhurnya leluhurnya terkait dalam masalah agama, berada di lingkungan Jawa membuat masyarakat Desa Musuk menjunjung dan mempertahankan adat serta tradisi budaya mereka.

Penelitian-penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas masalah adat pelangkahan pernikahan di Desa Musuk

Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Jawa Tengah secara khusus. Penyusun baru menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini:

Skripsi Oleh Widyastuti yang berjudul “Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)”.⁵ Disini dijelaskan memiliki dua persepsi, yaitu: pro terhadap tradisi langkahhan yaitu dari kalangan kejawen dipercayai dengan adanya tradisi langkahhan ini akan menjauhkan keluarga dari mitos-mitos yang ada dalam masyarakat. Kontra dari para tokoh agama yang memandang tradisi ini tidak ada dalam ajaran agama Islam. Namun tradisi ini bukanlah hal yang menyimpang dari ajaran agama yang menyebabkan kemusyrikan hanya sebatas penghormatan kepada saudara tua.

Skripsi oleh Dewi Masyitoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan)”.⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan permasalahan adat pelangkahan dalam perkawinan mencarinya dalam ‘urf dan melihat masalah dan

⁵ Widyastuti, “Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah”, *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2011)

⁶ Dewi Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan”, *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

mafsadatnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan adat pelangkahan pada khususnya.

Skripsi oleh Nur Angraini yang berjudul “Larangan Perkawinan ‘Nglangkahi’ Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam).⁷ Disini dijelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan nglangkahi dan makna apa yang terkandung dalam larangan perkawinan tersebut.

Skripsi Atikoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”.⁸ Disini dijelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi terjadinya tradisi pemberian barang atau uang tersebut dalam perkawinan nglangkahi (seorang adik perempuan yang mendahului kakaknya untuk menikah).

Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pokok permasalahan dalam skripsi di atas adalah mayoritas dalam pembahasan pemberian barang atau uang dalam perkawinan langkahan dan sang adik melakukan tahapan tahapan upacara adat. Sehingga dapat di ketahui bahwa penelitian dengan judul “Rekayasa Pernikahan sebagai Upaya Menghindari Pelangkahan

⁷ Nur Angraini, “Larangan Perkawinan “Nglangkahi” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Studi Antropologi Hukum Islam, *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁸ Atikoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Nikah Di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen” yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah di sebutkan di atas, meskipun ada kesamaan kerangka pengetahuan yang dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Teori ialah konsep yang akan digunakan oleh penulis sebagai alat untuk menganalisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti.⁹

1. Teori *‘Urf*

Penulis menggunakan teori dari ushul fiqh yaitu metode *‘urf*. Di wilayah Indonesia fiqh menjadi ciri khas islam. Fiqh di wilayah Indonesia sangat memperhatikan kenyataan yang ada di masyarakat. Termasuk fiqh dengan adat kebiasaan yang berakar dari masyarakat muslim yang ada di Indonesia dari sejak zaman dahulu smpai sekarang tidak lepas dari keberadaan adat istiadat (*‘urf*).¹⁰ Para ulama dan ahli islam merumuskan kaidah hukum fiqh dengan:

العادة محكمة

⁹ Muhammad Yusuf Rangkuti, “Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum. (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2021), hlm.8.

¹⁰ M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol.20:1 2016, hlm. 67.

Adat bisa menjadi sumber penetapan hukum yang didasarkan atas ‘urf, dengan adanya perubahan nas atau tempat yang sebenarnya. ‘urf biasanya dipakai dengan konteks menjaga Masalah Mursalah.¹¹

Dari pendapat ahli hukum islam yang masyhur, Asy-Syatibi yang bermazhab maliki menyatakan bahwa adat setempat yang tidak bertentangan dengan syariat islam bisa menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum. Beliau mebedakan dua adat istiadat. Yang pertama, *al-‘awa'id asy-syar'I*, yang kedua, *al-‘awa'id al-jariyah*. Dengan batasan-batasan ini para ulama islam pada sejarah hukum islam secara bebas menggunakan budaya atau adat setempat dalam pertimbangan hukum.¹²

Oleh sebab itu , mayoritas ulama dan para ilmuan dalam menentukan hukum harus berpegang teguh pada prinsip agama islam serta dalam menentukan hukum lainnya bisa menggunakan metode ‘urf . hal ini sangat berkaitan dengan penulis ingin teliti terkait adat kebiasaan masyarakat setempat.

‘Urf merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang hingga saat ini masih berlaku di sebuah daerah tertentu, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diwariskan sejak jaman dahulu. Sedangkan menurut istilah ‘urf terbentuk karena adanya pengertian dari banyak masyarakat, baik dari golongan masyarakat awam ataupun golongan masyarakat elite.¹³

¹¹ El-Awa, Dalam Buku Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Inis,1998), hlm.63

¹² Ratno Lukito. *Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* , (Jakarta:Inis,1998). hlm.25.

¹³ Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Falah, 1978), hlm. 91.

Macam-macam urf dari segi keabsahan ada dua yaitu: *al-urf al-shahih* dan *al-urf al-fasid*. *Al-urf al-shahih* adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *al-urf al-fasid* merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Adapun syarat-syarat 'urf diantaranya adalah: 'urf tidak bertentangan dengan nash qath, 'urf harus berlaku pada semua perilaku yang sudah umum di masyarakat, 'urf harus berlaku seterusnya, pemakaian 'urf tidak menyebabkan dikesampingkannya nash dan tidak menjadikan mudhorot bagi masyarakat.¹⁵

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan berasal dari dua kata yaitu *Zawwaja* yang berarti menghimpun dan *Nakahayang* berarti pasangan. Jadi perkawinan dapat diartikan menghimpun dua orang menjadisatu yaitu melalui dua insan manusia yang pada awalnya hidup sendiri kemudian dengan perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT menjadi pasangan suami istri untuk melengkap satu sama lain.¹⁶

Menurut UU No. 1/1974 dalam pasal 1 mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

¹⁴ Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah Metodologi Dan Implementasi Di Indonesia*, Cet.Ke-2, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm.96.

¹⁵ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018, hlm. 13.

¹⁶ Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. (Malang:UMM Press,2020) hal 1

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sesuai dengan UU No. 1/1974, perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁷

Sedangkan Menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad untuk mentaati perintah Allah SWT serta melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁸

Perkawinan menurut empat imam mazhab yaitu Imam Syafi'i dan imam Hanafi, nikah (kawin) merupakan suatu akad yang mana dengannya menjadi halal suatu hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut imam Malik nikah merupakan akad yang mengandung suatu ketentuan hukum yang mana semata-mata membolehkan wathi' (Bersetubuh), bersenang-senang serta menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang menikah dengannya. Dan menurut imam Hanbal nikah merupakan suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan merupakan akad (perjanjian)

¹⁷ Pasal 1 UU N0 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁸ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2017) hal 24

yang mana diperbolehkannya atau dihalalkannya hubungan seksual antara suami dan istri dan membina suatu rumah tangga yang sakinah dan mentaati perintah dari Allah SWT dan merupakan suatu ibadah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dimana penulis akan memperoleh data dengan cara wawancara langsung ke lapangan. Penulis mengambil objek penelitian di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Peneliti ini juga menggunakan metode *library research* yaitu data diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan pembahasan yang diteliti.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya *deskriptif komparatif*, yaitu penelitian ini memaparkan atau menggambarkan bagaimana situasi sosial, peristiwa, kegiatan yang ada di masyarakat tersebut. Dengan penelitian *deskriptif komparatif* ini membandingkan pandangan tokoh agama Islam dan pandangan tokoh adat yang ada di daerah tersebut serta menghasilkan analisis yang baru.

3. Pendekatan Penelitian

²⁰ Djam'an Satori Dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 23.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan yang berdasarkan *ushul fiqh* dengan teori *'urf*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Data primer merupakan data dalam bentuk kata yang diucapkan ataupun perilaku yang dilakukan atau data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Data sekunder merupakan suatu yang diperoleh dari laporan serta literature kepustakaan, dan bahan-bahan yang dijadikan rujukan berupa: buku, jurnal, dan seluruh data yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mendatangi lokasi penelitian langsung serta meninjau secara cermat.²¹ Penulis melakukan penelitian di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

b. Wawancara

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.200.

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan empat narasumber :

1. Pelaku Pelangkahan Pernikahan
2. Tokoh Islam
3. Tokoh Adat
4. Orang yang terlibat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa surat kabar, agenda, buku arsip, catatan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan sistematika dalam proposal ini, penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang masalah tentang rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori serta analisis penelitian.

Bab II menjelaskan teori '*urf*' dan teori hukum perkawinan beserta penerapannya dan membahas tentang tinjauan umum pengertian pelangkahan pernikahan dan lain lain. Menjelaskan tradisi pelangkahan menurut hukum Adat dan hukum Islam

Bab III menjelaskan hasil penelitian lapangan yang sudah diperoleh melalui wawancara, dan proses pelaksanaan pelangkahan pernikahan. Bab ini meliputi pembahasan mengenai wilayah/lokasi, tradisi pelangkahan, pendapat tokoh Adat dan tokoh Islam.

Bab IV menjelaskan tentang analisis perbandingan pandangan tokoh Adat dan tokoh Islam terhadap tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

Bab V yaitu bagian penutup yang akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan, kritik, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, maka sebagai akhir dari pembahasan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah menurut pandangan tokoh Islam di Desa Musuk berbeda pendapat. Dua tokoh tidak membolehkan sedangkan satu tokoh membolehkan. Kedua tokoh Islam tidak membolehkan karena didalam proses upacara tradisi tersebut seorang kakak harus dibebankan dengan macam-macam syarat adat seperti memberikan sri kawin dan uang kepada orang yang akan dinikahi secara rekayasa hingga menikah dengan duda jompo atau janda jompo. Sedangkan satu tokoh Islam berpandangan tradisi rekayasa pernikahan di Desa Musuk adalah perbuatan yang baik, karena merupakan bentuk menghormati adat yang sudah ada sejak jaman dulu biasanya pernikahan harus dilakukan dari yang tua hingga yang muda.
2. Jika dilihat dari hukum perkawinan tradisi rekayasa pernikahan sebagai upaya menghindari pelangkahan nikah di Desa Musuk

tidak sesuai dengan peraturan Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI dijelaskan tujuan adanya perkawinan yang terdapat pada pasal 3 yaitu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sedangkan tradisi rekayasa pernikahan yang dilaksanakan di Desa Musuk bertentangan dengan UU Nomer 1 Tahun 1974 karena pernikahan yang dilaksanakan tidak bertujuan sebagai bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi rekayasa pernikahan yang dilaksanakan di Desa Musuk menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, tidak sah karena Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Dari apa yang penulis uraikan dalam karya tulis ilmiah ini, ada

beberapa hal yang bisa penulis ajukan sebagai saran yaitu :

1. Selalu menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang ada di dalam lingkungan masyarakat dengan baik, namun juga tetap harus memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang ada, baik di dalam masyarakat maupun di dalam agama

2. Bagi masyarakat Desa Musuk lebih baik mengganti tradisi ini dengan tradisi yang lebih bermanfaat atau lebih baik sesuai dengan syariat agama Islam. Karena tradisi itu dapat diIslamkan bukan Islam yang ditradisikan.
3. Penyusun berharap kepada semua elemen yang ada di masyarakat agar tetap saling menjaga ketertiban di tengah masyarakat yang beradat dan berbudaya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an & Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *AL Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

2. Hadist & Ulumul Hadist

Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut : Alam al-Kutub, 1998).

3. Fiqih & Ushul Fiqih

Ghozali, Abdul Rahman, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang, Dina Utama, 1994).

Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah Metodologi Dan Implementasi DiIndonesia*, Cet.Ke-2, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013).

M.Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019.

Ali Sodiqin, *Fiqh, Ushul Fiqh* Fakultas Syariaah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005).

Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Falah, 1978

Moh Padil, Fahim Tharab, *Ushul Fiqih*, (Malang: Madani, 2017).

Abd Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2005.

Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: kencana, 2005).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.391.

4. Hukum & Ilmu Hukum

Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004

Muhammad Zain, dkk. *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta, Graha Cipta, 2005), Cet, 1

Sudirman, *Tradisi Sekaten Di Keraton Yogyakarta Dalam Perspektif Komunikasi AntarBudaya*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Inis, 1998)

A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah engkau menjadi kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Februari 2006).

Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet." Ke-13 (2010).

M. Choirul Anam, "Hukum Adat dan Pelangkah Pernikahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.

M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal Al-Fikr*, Vol.20:1 2016

Alo Liliwari, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung, Nusamedia, 2014).

Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999).

Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, Agustus 2007.

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

5. Jurnal & Skripsi

Lim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018.

- Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan", *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Nur Angraini, "Larangan Perkawinan "Nglangkahi" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Studi Antropologi Hukum Islam, *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Widyastuti, "Tradisi Langkahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah", *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2011)
- Atikoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)
- Muhammad Yusuf Rangkuti, "Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum. (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2021)
- Eneng Purwanti, "Tradisi Nyarang Hujan Masyarakat Muslim Banten (Studi Di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang", *jurnal kajian keislaman*, Vol.30 No.3 (September-Desember 2013)
- Widyastuti, "Tradisi Langkahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah", *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2011)
- Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan", *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)
- Nur Angraini, "Larangan Perkawinan "Nglangkahi" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Studi Antropologi Hukum Islam, *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Atikoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa

Kabupaten Tegal”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol.20:1 2016

Muhammad Yusuf Rangkuti, “Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum. (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2021)

M. Adib Hamzawi, “Urf Dalam Kompilasi Hukum Indonesia”, *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*”, Vol. 4 No.1 (Februari 2018).

Im Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”, *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018.

Djam’an Satori Dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Muhammad Ma’sum Zainy Al-Hasymy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowaidh Fiqiyah)*, (Jombang, Darul Hikmah, 2020).

M. Adib Hamzawi, “Urf Dalam Kompilasi Hukum Indonesia,” *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, Vol.4. No.1 (Pebruari 2018).

Isdiana, Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), *skripsi*, UIN Raden Intan Lampung

6. Wawancara

Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Abdullah Taflikul Birri, Desa Musuk tanggal 1 Agustus 2023.

Wawancara dengan Selamat Riyanto, Tokoh Masyarakat Desa Musuk, tanggal 4 Maret 2023

Wawancara dengan tokoh agama mas Suryanto, Desa Musuk tanggal 5 Maret 2023

Wawancara dengan Sukatno Cipto Waluyo, Tokoh Adat Desa Musuk, tanggal 1 Maret 2023

Wawancara dengan mbah Mariyem, selaku orang tua dari Tri Widodo dan Fitri Wahyuni, tanggal 4 Maret 2023

Wawancara dengan Tri Widodo, Saudara yang dilangkahi, Desa Musuk tanggal 2 Maret 2023

Wawancara dengan tokoh agama bapak Suyadi, Desa Musuk, tanggal 3 Maret 2023

Wawancara dengan Fitri Wahyuni, Saudara yang melangkahi, Desa Musuk, tanggal 2 bulan Maret 2023

7. Lain-Lain

Djam'an Satori Dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Purwadi "Ensiklopedia Adat Istiadat Budaya Jawa", (Yogyakarta;SHAIDA, 2007).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007),

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1997).

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2007).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.200.

Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung, Nusamedia,2014).